



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JL. Pemuda Nomor 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon/Faksimile (0756) 22143,
Laman <https://disdukcapil.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el disdukcapil@pesisirselatankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Nomor : 800.1.10/4/DISDUKCAPIL/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Penyelenggaraan Pelayanan Publik diwajibkan untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksanaan yang kompeten dalam penanganan pengaduan;
- b. bahwa dalam rangka menyediakan sarana pengaduan dan agar pelaksanaan kegiatan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan dapat berjalan dengan optimal, maka perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 263);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, tanggal 30 Desember 2025;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, tanggal 30 Desember 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menerima dan mengadministrasi pengaduan yang diperoleh dari pengaduan masyarakat secara langsung;
 - b. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;
 - c. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang terkait;
 - d. Menyiapkan jawaban atas respon terhadap pengaduan kepada masyarakat yang bersangkutan;
 - e. Melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kepala Dinas



BERISKHAN, S.Sos.M.Si
NIP. 197203021993021001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR : 800.1.10/4/DISDUKCAPIL/2026

TANGGAL : 02 Januari 2026

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN DILINGKUNGAN DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Beriskhan, S.Sos.M.Si	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Yef Indra, SH.MM	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	Sartoni Nursalim, S.Kom	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Sekretaris
4	Hayatul Fitri, S.Kom	Kabid Pengolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Anggota
5	Anfebrianita, S.Pt, M.T	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
6.	Khairat, SH, M.Si	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	Fio Dency Fakhrya, SH	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Admin
8.	Susmita Permana, SH,M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
9.	Harmah Donna, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
10.	Nini Bustamar, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
11.	Yoedianto, SE	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
12.	Devi Mufianti Taufik, S.Sos	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
13.	Fitria Arwan, A.Md. Kom	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
14.	Windy Elsy Dinata, A.Md.Kom	Operator Sistem Informasi Adm. Kependudukan Terampil	Anggota
15.	Maya Tiodora, S.Kom	Penata Layanan Operasional	Anggota
16.	Susmawita, S.A.P	Penata Layanan Operasional	Anggota
17.	Retno Suci Wulandari, SE	Penata Layanan Operasional	Anggota
18.	Dendi Isfandra, S.Pt	Penata Layanan Operasional	Anggota
19.	Nika Gusnita	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Kepala Dinas

BERISKHAN, S.Sos.M.Si
NIP. 197203021993021001

